



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA TELUK KUANTAN

Willa Oktaviani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email :

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu setiap setiap tindak tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia . Negara Indonesia memakai azas desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah . penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2012.tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota teluk kuantan adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi retribusi pelayanan parkir oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi dan apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di kota teluk kuantan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan terjun langsung kelapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan.tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota teluk kuantan Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota teluk kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian wawancara dan observasi di lapangan penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota teluk kuantan belum terimplementasi dengan baik yaitu dimana hasil menunjukkan bahwa sebagian petugas parkir yang memungut tariff tidak sesuai dengan tarif. Tetapi dalam tata cara pemungutan retribusi parkir sudah sesuai karena dalam semua wawancara yang saya lakukan juru parkir sudah menggunakan atribut dalam pemungutan retribusi parkir. kemudian dalam pengawasan dari dinas perhubungan sudah sangat baik namun masih terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir

Kata kunci : Retribusi Daerah, Parkir, Sistem Pemungutan

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)“ di samping itu,ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan



‘pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). “prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan Negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Konsep tersebut lebih di pertegas melalui amandemen ke empat dan dimasukkan kedalam batang tubuh konstitusi, yaitu bab 1 tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Negara hukum di Indonesia berjalan bersamaan dengan prinsip demokrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa² “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini membuktikan bahwa selain sebagai Negara hukum, Indonesia juga menganut Negara demokrasi ke dua konsep Negara tersebut berjalan bersama di Negara Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang ideal, dimana masyarakat yang mengatur hukum tersebut dan masyarakat pula yang tunduk dalam peraturan hukum yang berlaku.

Namun setelah terbentuknya suatu negara, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedang pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (*Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT raja grafindo persada, Jakarta, 200, hal 21*)³

Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kondisi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain. Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan



peraturan daerah yang khusus mengatur sektor perpajakan ini, yaitu PERDA Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian dari Provinsi Riau tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah retribusi parkir. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan jenis retribusi jasa umum yaitu pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang termasuk parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di sisi jalan, baik pada badan jalan maupun bahu jalan yang merupakan jalan umum. Jalan umum yang dimaksud adalah jalan yang ramai dilintasi atau digunakan untuk umum, baik jalan Nasional, jalan daerah Provinsi, jalan daerah Kabupaten dan jalan Kecamatan.

Selain kriteria yang disebutkan diatas maka tidak termasuk dalam retribusi parkir di tepi jalan umum, seperti taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir yang di sediakan oleh swalayan, minimarket, dan toko-toko terletak di halaman atau pelataran yang bersangkutan atau disebut juga tempat parkir khusus. Permasalahan retribusi atau retribusi daerah lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Masalah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi tentang retribusi parkir ditepi jalan umum ini adalah tata cara pemungutannya, dimana kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Serta petugas pemungut parkir/juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap, dimana hal ini jelas melanggar peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2019 yang telah mengatur tentang retribusi parkir ditepi jalan umum.

Tarif parkir PERDA Nomor 6 Tahun 2012

1. Roda 2 sebesar Rp.1.000.-
2. Roda 4 sebesar Rp.2.000.-
3. Roda 6 sebesar Rp.3.000.-

Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum bertujuan untuk meningkatkan PAD, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi suatu lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, yaitu : **Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Teluk kuantan?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Teluk Kuantan?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian



Untuk penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek yang diteliti hanya melakukan pengamatan (observasi) saja pada subyek penelitian.

2. Data dan sumber data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian wawancara

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

- a) PERDA Nomor 6 Tahun 2012 yang berkaitan dengan parkir ditepi jalan umum.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Teluk Kuantan

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan . jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara⁴. Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan barakararakteristik barang publik. (Marihot Pahala Siahian, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , (Jakarta, PT. RAJA GRAFINDO PERSADA , 2005), hal.5.) . salah satu bentuk pungutan retribusi daerah adalah retribusi parkir. dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan, dan ketertiban, lalu lintas perlu adanya penertiban perparkiran di tepi jalan umum yaitu dinas perhubungan mempunyai tugas dalam urusan salah satunya yaitu dalam masalah perparkiran.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada



umumnya.kabupaten kuantan singing khususnya kota teluk kuantan merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah setiap tahunnya. Permasalahan juga terjadi di lapangan seperti perbedaan pungutan tarif parkir juga masyarakat yang enggan membayar jasa parkir.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah . retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ifriadi selaku bagian fungsional dinas perhubungan, ”retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten / kota yang harus dikelola dengan baik. Dalam implementasinya, instansi pemungut pajak parkir harus meningkatkan kinerjanya agar potensi pendapatan dari parkir ini dapat tergalai secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah . retribusai daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota teluk kuantan merupakan salah satu kota yang mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam hal ini pelaksanaan kewenangan dibidang perhubungan dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan kota Teluk Kuantan antara lain :

1. Bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah terkait penataan jalan dan lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan , maka perlu menetapkan lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum di kota teluk kuantan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas .

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan bidang parkir di tepi jalan umum Kota Teluk Kuantan tentang penetapan lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum Kota Teluk Kuantan khusus Kec. Kuantan tengah

Table 3.1 Penetapan lokasi titik parkir kendaraan di tepi jalan umum di Kota Teluk Kuantan khusus Kec. Kuantan Tengah

Lokasi Objek Retribusi Parkir	Ket
Jl. Linggar Jati (Depan Taman)	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Linggar Jati (Depan Kapolsek Kec. Kuantan Tengah)	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Jenderal Sudirman (Toko Nusantara s/d	Kec. Kuantan Tengah



Toko Restu)	
Ditepi Jalan Umum Jl. Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Lama s/d Kedai Kopi Harum Baru	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum Jl. Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Lama Kedai Kopi Harum s/d Toko Mas Diamond)	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum Jl. Jenderal Sudirman (Gang Toko Mas Diamond s/d Kedai Kopi Mandiri	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Kuantan (Simpang Sawah s/d Tugu Jalur)	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Imam Bonjol (Dialer Honda Acun s/d Oppo	Kec. Kuantan Tengah
1. Jl. Jenderal Sudirman Teluk Kuantan 2. Jl. Merdeka Teluk Kuantan 3. Kartini Teluk Kuantan 4. Jl. Imam Bonjol Dari Simpang Ahun s/d Jl. Kuantan	Kec. Kuantan Tengah
1. Jl. Diponegoro Dari Kuburan Keramat s/d Klinik Tantan 2. Jl. Khai Rudin	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum Jalan Imam Munandar (Box Cover s/d Jl. Imam Munandar (Indomaret s/d Simpang Tiga Jalan	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum Jalan Imam Munandar (Khusus Depan Jl. Imam Munandar (Indomaret S/D Simpang Tiga Jalan Tuanku Tambusai Sebelah Kiri)	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum Jalan Tuanku Tambusai Depan Bank Negara Indonesia	Kec. Kuantan Tengah
1. Jl. Tuanku Tambusai Dari Simpang Tiga Jl. Imam Munandar s/d Swalayan Mandiri 2. Jl. Jenderal Ahmad Yani Dari Caffé Zona s/d STM	Kec. Kuantan Tengah
1. Jl. Imam Munandar Dasi Simpang Jl. Diponegoro S/D Simpang Tiga Tuanku Tambusai 2. Jl. Tuanku Tambusai Dari Simpang Jl. Imam Munandar s/d Simpang Empat Sawah	Kec. Kuantan Tengah




Jl. Jendral Sudirman 3. Jl. Proklamasi Dari Swalayan Mandiri s/d simpang Tiga rumah Halim	
Jl. Tuanku Tambusai, Dilingkungan Pasar Tradisional Berbasis Modern	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Ahmad Yani (Jembatan Gemuru s/d Gang Masuk Koto Taluk	Kec. Kuantan Tengah
Jl. Imam Munandar (Simpang Jalan Diponegoro s/d Box Cover)	Kec. Kuantan Tengah
Ditepi Jalan Umum jl. Imam Bonjol (Oppo s/d Toko Mekarsari	Kec. Kuantan Tengah
Pasar Cerenti	Kec. Kuantan Tengah

Sumber : Dinas Perhubungan 2023

E. Skema Pengelolaan Parkir Dishub Kuansing

Gambar 3.1 Skema Pengelolaan Parkir Dishub Kuansing



Sumber Data : Dinas Perhubungan Tahun 2023

Dari skema kerangka pikir dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan menggunakan tiga strategi yakni pengelolaan parkir, aturan parkir, pendapatan asli dari dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perpajakan. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran.

Semua kegiatan menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagainya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Daerah dan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan daerah tentang jasa daerah. Dinas perhubungan komunikasi dan Informasi sendiri sudah menetapkan angka yang telah di targetkan pemma untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di sektor parkir.

Menurut Bapak Ifriadi selaku Bidang Fungsional Pemarkiran Dalam wawancara tanggal 20 maret 2023 menyatakan bahwa :



“Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh dinas perhubungan pada bagian unit pelaksana teknis perparkiran. Pendapatan asli daerah di peroleh sector pajak daerah retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan asli daerah yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012.”

Pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat di masukkan kedalam penerimaan pendapatan asli daerah dan ditentukan dalam peraturan daerah .

Menurut Ibu Yeni selaku Staff di Bidang Perparkiran dalam wawancara tanggal 20 maret 2023 menyatakan bahwa :

“Dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat saya dengan tim bagian perparkiran turun langsung kelapangan untuk memberikan informasi dan pemahaman seluas – luasnya. Pengelolaan perparkiran daerah dilakukan oleh pengelola perparkiran pada tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir.”

Menurut Bapak Drs. Iswandi selaku Kepala Bidang Prasarana Keselamatan Bidang Perparkiran dalam wawancara tanggal 20 Maret 2023 menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan . hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan juru parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir , juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang , jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggung jawabannya.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang di harapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum



No	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif
1	Kendaraan tidak bermotor roda tiga	Rp. 500,-
2	Kendaraan bermotor roda dua (2)	Rp. 1.000,-
3	Kendaraan bermotor roda tiga (3)	Rp. 1.500,-
4	Kendaraan bermotor roda empat (4)	Rp. 2.000,-
5	Kendaraan bermotor roda enam (6) atau lebih	Rp. 3.000,-

Sumber Data : Dinas Perhubungan Tahun 2023

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu juru parkir di wilayah Jl. Linggar Jati (Depan Taman) dengan bapak Irwandi beliau mengemukakan bahwa :

“Untuk pengguna jasa tarif sepeda motor Rp. 1000,-/ motor dan pengguna jasa tarif mobil Rp. 2000,- mobil .

Sedangkan menurut pernyataan bapak Eka Tyismayer , sebagai juru parkir di Jl. Linggar Jati (Depan Kapolsek Kec. Kuantan Tengah) sebagai berikut :

“ Tarif / biaya perparkiran adalah Rp.2000,-/ motor”

Selain itu pengguna jasa parkir Watinar memberikan komentarnya terkait tarif / biaya perparkiran sebagai berikut :

“Tarif / biaya itu biasanya Rp. 2000,-. Tetapi tukang parkir/ juru parkir juga terkadang tidak masalah jika ada yang membayarnya Rp.1000,-.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan pergerakan pengelolaan retribusi parkir di kota teluk kuantan adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal . dari segi pemungutan parkir petugas atau juru parkir telah ditunjuk oleh dinas perhubungan sesuai daftar nama dan pembantu tugas parkir . subyek parkir atau masyarakat pengguna jasa parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir .mereka membayar tarif parkir berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir . namun secara umum juga , masih banyak masyarakat pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui tariff parkir yang sudah diatur oleh pemerintah daerah sehingga biaya parkir berbeda – beda.

Selanjutnya wawancara dengan juru parkir dalam tanggung jawab perparkiran yaitu dengan Bapak Marjohan :

“Dalam tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang itu tidak di bebankan kepada petugas parkir karena retribusi yang kita punya itu Cuma retribusi penggunaan tempat parkir dan pelayanan perparkiran . jadi kita tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang hilang“

Selanjutnya juga dikemukakan oleh Bapak Yanri selaku juru parkir di Jl. Sudirman bahwa :



“Dalam kerusakan barang atau kehilangan barang itu diluar tanggung jawab kami . karena yang mereka bayar , retribusi yang kami terek itu hanya biaya pelayanan dan sewa tempat “.

Selanjutnya juga dibenarkan oleh Bapak Agus selaku juru parkir juga dibagian Jl. Jendral Sudirman yaitu :

“Dalam kehilangan sepeda motor atau barang yang lainny yang ditinggalkan di lahan parkir itu bukan tanggung jawab juru parkir akan tetapi kami akan membantu cari dalam penyelesaian sebisa mungkin “

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang tanggung petugas / juru parkir saat terjadi kehilangan adalah sebenarnya menjadi petugas parkir tidak semudah membalikan telapak tangan , petugas parkir mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga motor atau mobil dilahan parkirnya , bukan hanya sekedar meniup peluit dan membantu kendaraan yang ingin keluar atau masuk saja. Tapi petugas juru parkir harus memiliki sikap teliti , amanah, dan bertanggung jawab.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Teluk Kuantan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perhubungan kabupaten kuantan singingi ada beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan tarif tidak sesuai parkir

Permasalahan parkir di kota Teluk Kuantan ada sebagian kecil yang terlihat langsung seperti juru parkir yang nakal menerapkan tariff parkir tidak sesuai dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012, tarif parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir :

- a. Tidak bermotor 500;
- b. Roda dua 1000;
- c. Roda tiga 1500;
- d. Roda empat 2000;
- e. Roda enam 3000;

2. Pengendara enggan membayar parkir

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam retribusi jasa parkir. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai undang-undang. Beberapa masyarakat yang menggunakan jasa parkir enggan membayar pungutan kepada juru parkir hal-hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya target tahunan pada retribusi parkir.

Wawancara dengan Bapak Ifriadi selaku Bidang Fungsional Perparkiran mengatakan :
“Tanpa kesadaran masyarakat pelaksanaan pemungutan akan mengalami kesulitan .pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota teluk kuantan masih terlihat banyak menggunakan parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang



di tetapkan oleh pemerintah, selain itu juga masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya sembarang tempat.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Jaswandi selaku Juru Parkir Kota Teluk Kuantan :

“Bahwa permasalahan yang saya temui dilapangan yaitu banyak masyarakat yang enggan untuk membayar jasa retribusi parkir sehingga kami selaku juru parkir bingung bagaimana yang harus dilakukan sedangkan gaji cukup minim.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hendrik selaku juru parkir Jl.Kuantan bahwa :

“Bahwa permasalahan yang saya temui dalam lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pungutan perparkiran , dimana mereka yang memakai jasa parkir di lahan parkir yang kami sediakan ada beberapa yang tidak mau membayar jasa parkir “

Dari permasalahan di atas dapat penulis simpulkan bahwa di diri masyarakat yang menggunakan jasa parkir belum ada kesadaran dalam pungutan perparkiran . dimana sebagian masyarakat sulit untuk membayar jasa parkir sementara mereka memakai jasa parkir di lahan yang disediakan oleh juru parkir . dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi juru parkir dan kurangnya peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam wujud keberhasilan pendapatan asli daerah perlu tinjauan dari dinas perhubungan ke lokasi lahan parkir . tidak hanya itu, juru parkir juga harus tertib aturan dan mengerti akan hal – hal mengenai perparkiran .

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Epi selaku juru parkir Jl. Imam Munandar yaitu :

“Dalam suatu pekerjaan perparkiran ini saya selaku juru parkir disini belum begitu mengerti tentang biaya pungutan sebenarnya , saya selalu menetapkan 2000,- per unit untuk jasa parkir”.

Dari permasalahan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan juru parkir dalam mengetahui masalah yang ada di lahan parkir.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Teluk Kuantan , di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menerapkan tarif tidak sesuai parkir



Permasalahan parkir di kota Teluk Kuantan ada sebagian kecil yang terlihat langsung seperti juru parkir yang nakal menerapkan tariff parkir tidak sesuai dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012, tarif parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir :

- a. Tidak bermotor 500;
 - b. Roda dua 1000;
 - c. Roda tiga 1500;
 - d. Roda empat 2000;
 - e. Roda enam 3000;
2. Pengendara enggan membayar parkir

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam retribusi jasa parkir. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai undang-undang. Beberapa masyarakat yang menggunakan jasa parkir enggan membayar pungutan kepada juru parkir hal-hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya target tahunan pada retribusi parkir.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai tinjauan yuridis implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota teluk kuantan , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan , bersikap tegas kepada petugas juru parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sertav melaporkan kepada dinas perhubungan .
2. Pihak dinas pehubungan harus lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir di lapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Bagir Manan, 2010, *Perjalanan Historis Pasal 18 Uud 1945 (Rumusan Dan Undang-Undang Pelaksanaanya)*, Unsika Karawang
- Bagir Manan, 2014, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Cetakan IX, Jakarta
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Bhenyamin Hoessein, dalam Syamsudin Haris Dan Riza Sihbudi (Ed), 2009, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bagir Manan, dalam B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Univ.Atma Jaya, Yogyakarta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Irawan Soedjito, 2014, *Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Pemertintahan Daerah Edisi Revisi*, Bina Aksara, Jakarta
- Joeniarto, 2012, *Perkembangan Pemerintahan Local Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Pelaksanaan Didaerah Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Cetakan Ke-9, Alumni, Bandung
- Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. IV CV.Sinar Bakti : Jakarta
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2006, *Pengantar Hukum Dan Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-UI, Jakarta
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan teori Dan Konsep*, Rajawali Pers : Depok,
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat : Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, 2006, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta
- Sujamto, 2013, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryawikarta, Bay, 2006, *Otonomi Daerah*, LAN-RI Perwakilan Jawa : Bandung
- Usep Ranawijaya, 2016, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Yosep Riwo Kaho, 2011, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republic Indonesia Identifikasi Beberapa Factor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang retribusi

Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi tempat parkir Kabupaten Kuantan Singingi.

INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir> diunggah 01 Juli 2022 jam 18.10

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/retribusi> dikunjungi hari kamis tanggal 04 Juli 2022 jam 13.00